



---

## Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif *Sadd'dzari'ah* (Studi Penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ)

Sandya Hilana Aisyah<sup>1</sup>, Wakid Efendi<sup>2</sup>, Rommy Hardyansah<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri  
Surabaya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [sandyahilanaaisyah@gmail.com](mailto:sandyahilanaaisyah@gmail.com)

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 17 Juni 2025

---

### ABSTRACT

*The increase in marriage dispensation applications in Indonesia shows the tension between the regulation of marriage age limits and the growing social reality. This study aims to analyze the practice of granting marriage dispensation from the perspective of Sadd adz-Dzari'ah with a study on the determination Number: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ. The method used is normative legal research with a qualitative approach based on literature study, as well as using statutory, case, historical, and conceptual approaches to secondary data such as laws and court decisions. The results show that the provisions regarding marriage dispensation still have normative vagueness, giving rise to subjectivity in the judge's decision; the concept of Sadd adz-Dzari'ah can go in two directions: the basis for refusing dispensation to prevent harm, or accepting the application to prevent moral damage. The implication is that stronger regulations, clearer guidelines for legal interpretation for judges, and integration of maqashid sharia principles are needed to protect children's rights from the risks of early marriage*

**Keywords:** *Application, Dispensation, Marriage, Sadd'dzari'ah*

### ABSTRAK

Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara regulasi batas usia perkawinan dan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi nikah dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah dengan studi pada penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, serta menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai dispensasi nikah masih memiliki kekaburan norma, sehingga memunculkan subjektivitas dalam putusan hakim; konsep Sadd adz-Dzari'ah dapat menjadi dua arah: dasar untuk menolak dispensasi demi mencegah mudarat, atau menerima permohonan demi mencegah kerusakan moral. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi yang lebih tegas, pedoman penafsiran hukum yang lebih jelas bagi hakim, serta integrasi prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hak anak dari risiko pernikahan usia dini.

**Kata Kunci:** *Permohonan, Dispensasi, Perkawinan, Sadd'dzari'ah*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, budaya, dan agama. Dalam konteks Indonesia, hukum positif telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap anak dan remaja dari dampak negatif pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penetapan usia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, kesehatan reproduksi, dan kesiapan emosional dalam membina rumah tangga. Namun demikian, implementasinya di lapangan seringkali tidak berjalan ideal, terutama dengan adanya mekanisme dispensasi nikah.

Permohonan dispensasi nikah menjadi celah yang memungkinkan praktik perkawinan anak tetap berlangsung secara legal. Banyak pengajuan dispensasi disertai alasan seperti kekhawatiran terjadinya perzinahan, kehamilan di luar nikah, atau karena adanya ikatan emosional yang kuat antara kedua calon mempelai. Realitas ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma ideal yang diusung oleh hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Bahkan, dalam banyak kasus, dispensasi diberikan tanpa mempertimbangkan secara matang kesiapan biologis, psikologis, dan sosial dari pihak yang bersangkutan, khususnya calon mempelai perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun.

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan norma agama dan kaidah fiqh. Dalam literatur hukum Islam, konsep *sadd adz-dzari'ah* digunakan sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya kemudaratannya melalui penutupan jalan-jalan yang mengarah kepadanya. Dalam konteks dispensasi perkawinan, penerapan konsep ini menjadi relevan untuk menilai apakah pemberian izin menikah pada usia dini akan membawa maslahat atau justru mendatangkan mafsadat. Akan tetapi, tidak adanya batasan yang tegas dalam hukum positif mengenai kriteria "alasan mendesak" dalam pemberian dispensasi justru memperbesar ruang subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

Kondisi ini berdampak pada ketidakseragaman putusan pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi, serta membuka ruang bias normatif yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Sebagian hakim menggunakan pendekatan utilitarian dengan mengutamakan penyelesaian praktis dalam jangka pendek, sementara yang lain lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang berdasarkan pertimbangan fiqh dan hukum. Akibatnya, muncul praktik yudisial yang belum sepenuhnya konsisten dan rentan terhadap interpretasi personal yang tidak sepenuhnya berpijak pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara empirik, kasus penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ menjadi representasi dari problematika hukum yang dihadapi dalam pengajuan dispensasi perkawinan. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan aspek kedekatan emosional pasangan dan situasi sosial yang

mendesak. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pertimbangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika, serta bagaimana penerapan konsep *sadd adz-dzari'ah* dapat berperan dalam memberikan landasan argumentatif yang kuat dalam pengambilan putusan?

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik pemberian dispensasi perkawinan melalui pendekatan konsep *sadd adz-dzari'ah*, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam kasus penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kaidah-kaidah fiqh dapat dijadikan dasar dalam memformulasikan regulasi yang lebih tegas, adil, dan melindungi hak-hak anak dalam konteks perkawinan di bawah umur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka kualitatif, di mana teks-teks hukum berperan sebagai sumber utama dan bukan berasal dari penelitian lapangan. Fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2001). Penelitian ini mengkaji data sekunder melalui metode statistik orde kedua, yang mencakup dua pokok utama: pertama, proses penghentian bertahap terhadap permohonan penetapan dispensasi nikah Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat; kedua, dampak dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP dan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap praktik yuridis. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan analisis hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh pemahaman komprehensif atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan dalam penetapan dispensasi perkawinan Nomor: 203/Pdt.p/2023/PA.SJJ

Hakim menentukan apakah keadilan atau kepastian hukum lebih erat kaitannya dengan suatu perkara tertentu dengan mengambil keputusan yang beralasan. Asas kemaslahatan pada hakikatnya memberikan keseimbangan antara keadilan dan kejelasan hukum, dimana hakim mempertimbangkan tujuan masyarakat atau kemanfaatan hukum. Faktor ekonomi sering kali diperhitungkan ketika berfokus pada keuntungan. Gagasan mendasarnya adalah karena undang-undang dibuat untuk melayani masyarakat, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Marzuki, 2011).

Dalam perkara pengadilan bernomor 203/PDT.P/2023/PA.SJJ, ditetapkan dispensasi nikah yang melibatkan orang tua yang ingin merelakan putrinya yang berusia 15 tahun dan 7 bulan menikah dengan pria berusia 25 tahun. Dengan harapan putrinya yang masih kecil bisa menikah dengan pria yang dicintainya, para orang tua tersebut meminta dispensasi. Setelah dekat dengan pria tersebut

selama kurang lebih satu tahun, putri mereka memutuskan tidak ingin menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka meminta dispensasi.

Hakim menyetujui dispensasi nikah tersebut setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan hukum. Hal ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan melanggar pasal 7 ayat 1 UUP yang mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun.

Kriteria menerima atau menolak dispensasi nikah tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Adanya kesamaran norma Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berakibat pada alasan putusan hakim yang akan memutus putusan. Kesamaran hukum dapat timbul karena peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau ambigu, atau karena kejadian atau keadaan yang tidak tercakup dalam peraturan tersebut, sehingga hakim bisa menafsirkan hukum sesuai dengan pemahaman hakim. Dalam prakteknya mayoritas pengajuan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh hakim, sedangkan negara merubah UUP dari usia minimal menikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menjadi perempuan dan laki-laki 19 tahun dengan harapan bisa menekan angka perkawinan dibawah umur yang sangat tinggi (Salim, 2013).

Dalam persidangan, Hakim menimbang bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Hakim menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 PERMA Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan memperbaiki posita tentang usia anak, dan ternyata perubahan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan tersebut tidak

mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili. Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan darimereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Calon pasangan tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai pubertas. Adapun Pasal 39 sampai 44 KHI tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada hambatan hukum yang menghalangi mereka untuk menikah.

Remaja putra dan remaja putri yang menjadi calon pasangan tersebut telah memasuki usia pubertas. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada hambatan hukum yang menghalangi mereka untuk menikah. Hakim menilai kedua mempelai memenuhi syarat perkawinan sah secara Islam serta seluruh syarat perdata yang berlaku.

Terkait dengan perkawinan, orang tua yang meminta dispensasi perceraian harus mengutamakan kepentingan anak-anak mereka karena mereka adalah generasi yang harus tangguh dan dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Senada dengan surat An-Nisaa ayat 9, orang tua harus memastikan agar anaknya tidak tertinggal dalam keadaan tidak berdaya dan jahil:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”;*

Mengingat calon pengantin mempunyai hubungan dekat dan anak-anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi, hakim berpendapat bahwa ada situasi mendesak yang memerlukan pernikahan segera untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Sila fiqhi berikut ini sejalan dengan kesimpulan ini:

المَقَاصِدُ حُكْمٌ لِلْوَسَائِلِ

Artinya: *“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *“Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan.”*

إِلْمَكانَ يَقْدِرُ رَأَى ي الضَّرَرُ

Artinya: *“Bahaya harus dihapus sebisa mungkin.”*

---

Oleh karena keadaan sudah mencapai keadaan darurat, maka perkawinan calon pasangan anak Pemohon I dan II serta anak kandungnya perlu dilangsungkan saat ini juga. Karena perkawinan merupakan salah satu unsur ibadah yang berdaulat, maka ruginya jika hal ini tidak segera dilakukan karena pandangan dan keinginan anak tidak akan dihormati. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Permohonan Dispensasi Perkawinan telah memenuhi Pasal 2.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio putusan berfungsi sebagai landasan bagi pengadilan Indonesia untuk mengambil kesimpulan mengenai asas-asas hukum yang diterapkan dalam setiap perkara. Prosedur ini, terkadang disebut sebagai rasio keputusan atau penalaran hukum, menekankan bagaimana hakim mengambil kesimpulan dengan mempertimbangkan secara cermat kerangka hukum yang berlaku dalam situasi tertentu yang dihadapi.

Dijelaskan, hakim telah menasihati dan menjelaskan secara menyeluruh dan menjelaskan risiko yang mungkin timbul dari perkawinan anak di bawah umur kepada para pemohon, anaknya, calon pasangannya, dan ayah kandungnya dalam pertimbangan hakim terkait perkara nomor 203/Pdt. .p/2023/PA.SJJ. Bahaya tersebut antara lain adalah potensi anak putus sekolah dan ketidakmampuan fisik dan mental untuk melakukan aktivitas seksual. Oleh karena itu, diputuskan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Permohonan Dispensasi Perkawinan telah terpenuhi.

Dalam memeriksa pemberian dispensasi nikah, hakim bertindak sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen, padahal UU Perkawinan tahun 1974 yang kemudian direvisi pada tahun 2019 tidak sejalan dengan pedoman hukum dispensasi nikah. Keadilan merupakan evaluasi nilai yang subjektif, menurut Hans Kelsen. Akan tetapi, tatanan yang adil bukan untuk dinikmati oleh individu melainkan untuk kebahagiaan terbesar masyarakat secara keseluruhan, yaitu terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan yang dianggap penting oleh pemerintah atau pembuat undang-undang.

Namun kebutuhan manusia manakah yang harus didahulukan dibandingkan kebutuhan lainnya? Hal ini dapat dijelaskan dengan pengetahuan rasional yang merupakan bentuk umpan balik negatif dan dipengaruhi oleh faktor emosional subjektif (Salim, 2013). Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah yang dilakukan hakim di atas merupakan bentuk penilaian individual karena menunjukkan potensi akibat yang mungkin timbul bila tidak ditanggulangi. Hal ini terlihat pada lokasi lain yang tidak terpenuhinya alasan dispensasi nikah karena kondisi dan keadaan yang berbeda.

Filosofi tujuan hukum tidak akan lepas dari rasio yang dipilih. Teori keadilan dan perlindungan hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Salah satu permasalahan yang perlu diatasi adalah usia di mana calon pengantin harus menikah. Entah yang dimaksud dengan dispensasi atau yang lainnya, jika ternyata terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka putusan hakim perlu ditinjau kembali, dan mungkin perlu diubah dengan

---

mempertimbangkan keadaan yang ada. hukum tidak merangkumnya. Mengingat adanya gagasan Hadjon tentang perlindungan hukum dan batasan usia perkawinan yang tercantum dalam UUP Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), maka putusan hakim tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum dibuat untuk menjaga kesejahteraan materi, emosional, dan fisik setiap komunitas.

Perlindungan hukum menjadi hal yang perlu ketika berbicara mengenai sejauh mana perkawinan yang melibatkan remaja, khususnya yang mendapat dispensasi nikah. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengacu pada upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak. Untuk menjaga hak setiap calon pengantin, banyak penelitian yang dilakukan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan usia perkawinan di berbagai sektor.

Meskipun demikian, sebuah studi kasus mengungkap situasi di mana hakim mengeluarkan dispensasi dengan tetap mematuhi peraturan yang memperbolehkan permintaan tersebut. Hal ini memunculkan poin penting yang memerlukan penelitian lebih lanjut agar hakim tidak terlalu sering memberikan dispensasi perkawinan, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah perceraian (Lunis, 2000).

Suatu hal yang berhubungan dengan undang-undang tidak terlepas dari pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) (Marzuki, 2011). Peneliti harus mempertimbangkan "struktur norma dalam kaitannya dengan urutan atau hierarkinya, apakah norma tersebut terdapat dalam peraturan khusus atau umum". Batasan usia bagi kedua belah pihak yang dituangkan dalam pasal 7 ayat (1) UUP yang berinteraksi dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi fokus penelitian hukum perkawinan ini. Selain itu, untuk menjaga koherensi dan kekuatan argumen hukum, penting untuk mengevaluasi dengan hati-hati keadaan faktual yang unik dari setiap kasus sambil menentukan rasio keputusan.

Pendekatan kasus menitik beratkan secara tegas pada norma-norma atau aturan-aturan hukum yang digunakan dalam praktik hukum, berbeda dengan studi kasus yang melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum dari berbagai sudut pandang. Untuk menganalisis tentang kasus penetapan dispensasi perkawinan nomor :203/PDT.P/2023/PA.SJJ membutuhkan pendekatan kasus(*Case Approach*).

Suatu kasus juga diperlukan melihat adanya perubahan pada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan. Perkembangan UUP yang pertama kali disahkan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kemudian diubah dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi indikasi perubahan tersebut. Salah satu perubahan tersebut adalah ketentuan usia minimum untuk menikah yang diubah dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Annuur Ayat 34 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nuur:34)”*

Menurut Quraish Shihab, istilah "washalihin" merujuk pada lebih dari sekadar kesiapan beragama; itu juga merujuk pada seseorang yang siap secara mental dan spiritual untuk memulai sebuah keluarga. Hal ini disebabkan karena persiapan perkawinan melibatkan calon suami istri secara intelektual dan spiritual serta materiil (Mustofa,2009).

Tidak ada batasan usia minimum untuk menikah dalam Al-Qur'an atau hadis, yang dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Di sisi lain, fuqaha menggunakan lafadz “balagh al-nikah” dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai landasan dalam menentukan syarat minimal usia menikah (Fa’atin, 2015).

Di Indonesia, banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi ketika anak di bawah umur menikah di usia muda. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yusuf, 2020).

Remaja yang menikah sering kali kurang memiliki kedewasaan rohani dan psikologis, yang dapat menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran serta sejumlah permasalahan yang tidak terduga. Dalam rumah tangga di mana anak muda menikah, perceraian masih merupakan kemungkinan yang umum terjadi, dan mencegah konflik lebih sulit dilakukan.

Namun dampak negatifnya terhadap rumah tangga bisa berbeda-beda; beberapa orang memiliki kehidupan keluarga yang damai dan tanpa hambatan, sementara yang lain mengalami krisis yang berujung pada perceraian. Masalah keuangan, integrasi mental dan spiritual, rasa malu dalam keluarga, tekanan dari kedua belah pihak dalam keluarga, kesenjangan status, konflik sosial, dan ketidakstabilan emosi yang seringkali dimulai pada usia sangat muda adalah beberapa faktor yang memicu perceraian.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974, kesepakatan mengenai usia minimum untuk menikah juga memuat ketentuan tentang dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan kriteria pengurusan permohonan dispensasi nikah, dengan batasan usia bagi anak di bawah umur ditetapkan 19 tahun.

Perbedaan definisi batasan usia ini timbul karena motivasi filosofis yang mendasari undang-undang tersebut, yaitu untuk menjamin bahwa undang-undang memenuhi persyaratan yang berguna dan pragmatis bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dan 3, standar penetapan permohonan dispensasi nikah dirancang untuk memperkuat tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

---

Pasal 2 Hakim menerapkan pedoman berikut dalam menilai permohonan Dispensasi Pernikahan:

- a. mengutamakan kesejahteraan anak;
- b. menghormati hak anak untuk hidup dan berkembang;
- c. mempertimbangkan keinginan anak;
- d. menjaga harkat dan martabat manusia;
- e. menjamin non-diskriminasi;
- f. memajukan kesetaraan gender;
- g. menjamin kesetaraan di hadapan hukum;
- h. mengejar keadilan;
- i. mempertimbangkan kepraktisan; Dan
- j. menjamin kepastian hukum..

Pasal 3 Tujuan yang dituangkan dalam pedoman pengambilan keputusan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin terbentuknya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;
- c. memperkuat tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak;
- d. menentukan apakah permohonan dispensasi nikah merupakan akibat paksaan;
- e. mencapai standarisasi tata cara penghentian permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Permohonan dispensasi perkawinan meningkat tajam setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menaikannya usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun menjadi pendorong pertumbuhan tersebut. Kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis pernikahan di bawah umur di Indonesia membuat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah undang-undang tersebut.

Menurut amandemen terbaru undang-undang perkawinan, pasangan kini diharuskan berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Namun, dalam hal terdapat perbedaan persyaratan usia, orang tua calon pengantin pria atau wanita tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UUP kepada Pengadilan Agama dalam keadaan mendesak, dengan syarat menyertakan dokumen pendukung. Dokumen-dokumen ini harus mencakup surat keterangan yang menyatakan bahwa kedua mempelai berada di bawah usia sah untuk menikah dan surat dari profesional medis yang mendukung permintaan orang tua untuk segera menikah. Misalnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima permohonan dispensasi tersebut pada April 2020. Seorang perempuan berusia 39 tahun dengan calon pengantin berusia 16 tahun meminta dispensasi untuk putranya yang belum genap berusia 19 tahun. Di dalamnya tertulis sebagai berikut:

---

*"Majelis hakim menyatakan keprihatinannya atas kedekatan hubungan antara kedua anak di bawah umur tersebut, khawatir akan potensi pelanggaran hukum agama dan kerugian jangka panjang, oleh karena itu mereka menganjurkan untuk segera menikah."*

Pemberlakuan undang-undang dispensasi perkawinan telah mengakibatkan lonjakan besar dalam tuntutan dispensasi dari orang tua bagi anak-anak mereka yang masih di bawah umur di pengadilan di berbagai lokasi. Bahkan setelah undang-undang baru disahkan, terjadi peningkatan. Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 pada mulanya terdiri dari tiga ayat, namun UU Nomor 16 Tahun 2019 ditambah menjadi empat ayat. Penyesuaian editorial juga dilakukan. Pasal 7, Ayat 2 undang-undang yang diubah sekarang memerlukan persetujuan orang tua untuk dispensasi dengan syarat "alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup". Namun, karena tidak ada aturan yang pasti, keputusan hakim dalam situasi seperti ini sangat bergantung pada hukum. Sekarang, paragraf 3 mengamanatkan bahwa pengadilan mempertimbangkan perspektif kedua calon pasangan untuk menghindari paksaan dalam pernikahan, yang merupakan amandemen terbaru terhadap undang-undang tersebut.

Tampaknya penetapan pembatasan yang sesuai untuk dispensasi perkawinan anak tidak akan cukup untuk mencapai tujuan penurunan jumlah perkawinan anak. Sebab, semakin banyak tulisan dan editorial hukum mengenai dispensasi pernikahan yang semakin mudah dipahami dan lugas. Dispensasi ini diperkirakan akan terbatas karena pengurangan alasan perkawinan anak merupakan kewajiban bersama semua pihak yang terlibat, selain lembaga peradilan dan peraturan perundang-undangan. Penyebab utama pernikahan dini antara lain ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan dampak negatif kehamilan di luar nikah. Di sisi lain, permasalahan yang menyebabkan meningkatnya pernikahan di bawah umur harus diatasi dan urgensi pernikahan dini harus diminimalkan.

Dari sudut pandang kesehatan, pengesahan undang-undang ini mencerminkan fokus pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir serta kesulitan yang terkait dengan persalinan. Selain itu, menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memudahkan pengawasan orang tua untuk tumbuh kembang yang optimal, dan memperluas akses anak terhadap pendidikan yang bermutu. Untuk menunjang kesehatan fisik dan mental anak secara umum, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan. Pemberian dispensasi nikah pada perempuan di bawah umur tanpa alasan yang mendesak mengandung bahaya karena remaja dapat memiliki ciri psikologis yang tidak stabil dan belum matangnya organ reproduksi. Ibu hamil muda seringkali menjadi sasaran kasus permasalahan kesehatan wanita. Dibutuhkan kematangan sosial dan psikologis selain kematangan fisik untuk menjadi seorang istri dan calon ibu. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan pada tubuh, emosi, dan pikiran. (Widyastuti, 2021).

## **Pandangan Dispensasi Perkawinan Perspektif *Sadd'Dzari'ah* dalam penetapan permohonan nomor : 203/Pdt.p/2023/PA.SJJ.**

Respons terhadap perkembangan masyarakat yang signifikan terlihat dari penerapan *Sadd-Dzari'ah* sebagai prosedur hukum, yang terutama terlihat jelas dalam situasi seperti permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, orang tua meminta izin putrinya yang berusia 15 tahun untuk menikah. Menikah adalah sebuah institusi alami yang dapat diterima oleh kedua jenis kelamin. Meskipun demikian, karena sejumlah alasan, termasuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu akibat melahirkan dini, usia minimum resmi untuk menikah di negara kita ditetapkan pada usia 19 tahun. Sebelum menikah, baik pria maupun wanita harus siap secara psikologis untuk mengurangi bahaya pernikahan dini, perceraian dan masalah terkait lainnya. Wanita muda dalam kasus ini dianggap terlalu belum dewasa untuk menikah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menikah dini menimbulkan bahaya perilaku, fisik, dan kesehatan reproduksi perempuan yang serius, terutama pada masa remaja ketika kapasitas mental dan sistem reproduksinya masih berkembang.

UUP memegang prinsip bahwa pasangan yang bertunangan harus matang secara rohani dan jasmani sebelum menikah guna mencegah perceraian dan membesarkan anak-anak yang sehat dan dapat menyesuaikan diri. Pasangan muda yang akan menikah patut berkecil hati karena hal ini. Permasalahan kependudukan juga berkaitan dengan perkawinan. Telah dibuktikan bahwa usia pernikahan yang lebih rendah bagi perempuan menghasilkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang ini menetapkan usia maksimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penjelasan ini memperjelas bahwa sejumlah elemen, seperti kependudukan, psikologi, pertimbangan sosial, dan kesehatan, menjadi pertimbangan dalam menetapkan usia sah perkawinan. Apabila muncul keadaan yang mengharuskan adanya perkawinan, maka pemerintah akan bertindak atas nama masyarakat dengan mengeluarkan dispensasi nikah. Tentu saja dengan beragam penjelasan yang diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin maupun calon pengantin itu sendiri. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan sudut pandang *Sadd-dzari'ah* dalam menilai permohonan dispensasi nikah (Hadikusuma et al., 2003).

Bagi calon pengantin yang tidak memenuhi batas usia sah untuk menikah, dispensasi nikah merupakan solusi menurut perspektif *sadd-dzari'ah* yang berupaya menghindari keburukan. Hal ini juga memberikan landasan bagi hakim untuk mengambil tindakan dan menghentikan perkawinan yang dapat berdampak negatif karena usia mereka yang masih muda. Ada dua hal utama yang perlu dikembangkan dalam hal ini (Syarif et al, 2006):

1. *Sadd-dzari'ah* dijadikan oleh hakim untuk menolak pengajuan dispensasi perkawinan dari calon pengantin karena belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang termuat undang-undang. Dikhawatirkan apabila dispensasi perkawinan yang diterima maka akan muncul persoalan di masa akan datang dalam rumah tangga kedua mempelai, seperti dalam persoalan kesehatan rahim calon wanita yang

berbahaya apa harus melahirkan dikarenakan masih muda atau akan muncul ketidak siapan secara psikologis yang berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

2. *Sadd-dzari'ah* juga bisa digunakan sebagai landasan bagi hakim untuk menerima pengajuan dispensasi perkawinan. Apabila memang dalam keadaan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemaksiatan dari kedua mempelai, seperti khawatir terjadinya zina.

Dalam penelaahan peneliti tentang undang-undang dispensasi perkawinan terdapat kekurangan yaitu tidak dijelaskan secara eksplisit alasan-alasan yang membolehkan pengajuan dispensasi. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpastian landasan bagi hakim dalam memutuskan kasus dispensasi perkawinan, sehingga yang banyak terjadi keputusan hakim banyak yang tidak sama karena mereka hanya berpijak pada penilaian subjektif pribadi tentang diterima atau tidaknya alasan pengajuan dispensasi (Mubarak, 2012).

Peneliti menyatakan pembahasan seputar persoalan dispensasi nikah Pengadilan Agama Sijunjung nomor perkara 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ merupakan strategi preventif agar terhindar dari tindakan yang tidak sesuai syariat. Gagasan *Sadd-dzari'ah* dari poin kedua sebelumnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hakim. Mengingat calon laki-laki dan perempuan sudah berpacaran cukup lama, maka orang tua kedua mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah. Namun awalnya dibantah karena pasangan tersebut tidak memenuhi syarat minimal usia menikah yang tertuang dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2009.

Pentingnya undang-undang pembatasan usia perkawinan dipertanyakan apakah undang-undang dispensasi nikah dapat menggantikannya, karena putusan dispensasi nikah mengangkat persoalan ini. Tampaknya Pasal 2 UUP bertentangan dengan Pasal 1 sehingga melemahkan upaya peningkatan usia minimum perkawinan. Bahkan dalam perkara permohonan dispensasi nikah mempunyai dalil-dalil yang kuat, hakim sulit menyetujuinya. Hakim harus mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan penilaian rinci terhadap kondisi anak, mendengarkan kesaksiannya, dan menentukan apakah ada paksaan internal atau eksternal yang mempengaruhi keputusannya untuk meminta dispensasi nikah, selain UU Nomor 16 Tahun 2009 (Syarifuddin, 2006).

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan *Sadd-dzari'ah* untuk menentukan usia minimal untuk menikah, ditemukan tiga (tiga) aspek penting dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang harus diperhatikan:

- 1) Calon pasangan suami-istri harus cukup umur. untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas memberi nafkah sambil menunggu organ reproduksi mereka tumbuh.
- 2) Suami dan isteri harus mempersiapkan mental mereka untuk mengendalikan kehidupan berumah tangga mereka dan bahkan menjadi orang tua bagi anak mereka.

- 3) Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengontrol kependudukan dengan mengontrol laju kelahiran. Selain itu, telah dilakukan segala upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setiap anak dapat menyelesaikan

Tidak dapat disangkal bahwa perkawinan sebenarnya dapat dilakukan pada usia apa pun asalkan kedua pasangan telah mencapai usia baligh. Konsep baligh ini menandakan kematangan fisik dan mental yang memadai untuk mengambil tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa faktor-faktor lain seperti kesiapan emosional, pendidikan, dan stabilitas ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kesejahteraan pernikahan tersebut (Mubarak et al., 2012). Oleh karena itu, meskipun usia baligh menjadi salah satu kriteria, pertimbangan yang lebih luas perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kesiapan seseorang untuk menikah. Namun, mengingat banyaknya bahaya yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah usia 19 tahun, perlu ada tindakan yang nyata untuk mengurangi dampak negatif dari perkawinan ini. Seperti pada kaidah dibawah ini (Djalil, 2010):

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menurut prinsip ini, ketika terjadi pertentangan antara kemaslahatan (masalah) dan keburukan (mafsadah), maka upaya yang dilakukan harus mengutamakan penghindaran pada aspek kerugian atau kerusakan. Amandemen terbaru mengenai batas usia minimum untuk menikah mencerminkan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah batas usia yang ditentukan.

Namun, pencantuman klausul dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) yang membolehkan orang tua mengajukan dispensasi dalam keadaan mendesak dan disertai bukti pendukung jika terdapat penyimpangan persyaratan usia, menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi celah dalam ketentuan tersebut. UU Perkawinan tentang batasan usia minimal. Ketentuan ini dikritik karena berpotensi melemahkan maksud UU Perkawinan untuk mencegah perkawinan di bawah umur, karena UU ini membolehkan beberapa orang untuk secara sah menikahkan anak di bawah batas usia minimum melalui dispensasi pengadilan. Oleh karena itu, meskipun ada perubahan pada UU Perkawinan, terdapat peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020.

Memang hakim diberi mandat untuk mempertimbangkan klausul "alasan mendesak" dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Klausul ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa peradilan berkontribusi secara efektif dalam melindungi hak-hak anak dari dampak buruk perkawinan di bawah umur. Dalam konteks ini,

hakim berperan sebagai instrumen penting dan penghalang yang kuat dalam melakukan pencegahan.

Namun aturan tersebut tidak memberikan penjelasan yang konkrit dan rinci mengenai apa saja yang dimaksud dengan “alasan mendesak” yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menilai permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menangani permohonan tersebut, memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan penafsiran hukum, sebagaimana tercantum dalam undang-undang bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengupayakan, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat.” Penting agar hakim tidak menyerah pada tekanan-tekanan dari luar yang dapat menyebabkan mereka terburu-buru menyetujui permohonan, terutama yang berasal dari pihak-pihak seperti orang tua calon pengantin, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Banyaknya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sebagaimana disorot dalam penelitian AIJP2 menunjukkan bahwa “99% permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di pengadilan dikabulkan oleh hakim, tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan hakim dan lembaga peradilan. Untuk mencegah atau mengurangi pernikahan anak, penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat, dan lembaga peradilan untuk berkolaborasi secara efektif. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan dan mengawasi penegakan kebijakan mengenai usia sah perkawinan. Pada saat yang sama, orang tua harus mendukung kebijakan pemerintah, mendidik dan memberikan pencerahan kepada anak-anak tentang bahaya pernikahan dini, dan memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

Organisasi masyarakat juga berperan penting dalam menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai risiko pernikahan di bawah umur. Dalam menilai permohonan dispensasi nikah, pengadilan harus mempertimbangkan informasi rinci tentang anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perbedaan usia antara anak dan calon pasangannya. Hakim wajib menilai apakah permohonan tersebut didukung oleh bukti yang cukup dan alasan yang masuk akal, meskipun secara spesifik tidak dijelaskan secara spesifik dalam pasal tersebut. Dalam melakukan hal ini, hakim harus mempertimbangkan potensi konsekuensi dari keputusan mereka seolah-olah mereka mengambil keputusan untuk anak mereka sendiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut secara serius, hakim dapat mengambil keputusan yang paling bermanfaat bagi kesejahteraan pemohon dispensasi nikah.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pengajuan dispensasi perkawinan apabila dilihat dari sudut pandang Saad Dzariah terdapat dua poin : pertama, Saad Dzari’ah bisa dijadikan landasan bagi hakim untuk menolak pengajuan dispensasi perkawinan, kedua, Saad Dzariah dijadikan oleh hakim

---

untuk menerima pengajuan dispensasi. Kedua hal tersebut tentu saja merupakan pemikiran subjektif dari hakim melihat akibat yang bisa timbul ketika menolaknya atau ketika mengabulkannya.

## DAFTAR RUJUKAN

Alqur'an dan Terjemahan Surah Annisa : 9.

Djalil, Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Kencana. Jakarta.

Fa'atin, Salmah. (2015). Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif.

Hadikusuma & Hilman. (2003) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.

HS, Salim, and Septiana Nurbani, Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum*. Rajawali Pers, Depok.

K. Lunis, Suhrawardi. (2000). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana, Jakarta.

Margono S. (2005). *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mubarak A, Husni & Latief. (2012). *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*. Arraniry Press, Banda Aceh.

Mubarak A, Husni & Latief. (2012). *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*. Arraniry Press, Banda Aceh.

Musthofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikri, Bandung.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Pasal 7 ayat (1) UUP tahun 2019.

Pasal 7 ayat (2) UUP Tahun 2019.

Salinan Penetapan pengadilan nomor 203/PDT.P/2023/PA.SJJ

Soekamto, Soejono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Surah annur ayat 34

Syarif, Makmur. (2006). *Saddu al-Dzari"ah dan Pembaharuan Hukum Islam*. IAIN-ibPress, Jakarta.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana, Bandung

Widyastuti & Fitramaya. (2011). Perpustakaan AKBID Muhammadiyah Makassar, Makassar

Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*